JPIM: Jurnal Perkembangan Ilmiah Multidisipliner
Vol. 02, No. 04, Tahun 2026, Hal. 486-492 ISSN: 3089-0128

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Sextortion* Melalui Pengancaman Penyebaran Video

Tassya Putri Anggraini[1], Dwi Budiarti[2], Yudhia Ismail[3]
[1,2,3]Universitas Merdeka Pasuruan
tassyaanggraini12@gmail.com[1], dwibudiarti@unmerpas.ac.id[2], yudhiaismail@unmerpas.ac.id[3]

Article Info
Article history:
Received June 25, 2026
Revised July 18, 2026
Accepted July 26, 2026

Keywords:
criminal liability, sextortion, Sexual Violence Crimes Law, UU TPKS.

ABSTRACT
Advancements in information technology have given rise to various forms of cybercrime, including "sextortion" a form of extortion involving threats to disseminate a victim's intimate videos or content to gain economic or sexual advantage. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) specifically Article 14 and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) serve as the primary legal bases for addressing this offense. However, there remain regulatory gaps and potential overlaps regarding the definition of sexually explicit electronic information and cyber-threats, as well as issues concerning the harmonization of these laws with the provisions on extortion found in the Criminal Code (KUHP) and the UU ITE. This study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials comprising legislation, court rulings, books, and scholarly journals were gathered and subjected to qualitative analysis through legal interpretation methods. Sextortion involving threats to disseminate videos satisfies the elements of the crime of Electronic Based Sexual Violence as stipulated in Article 14 of the UU TPKS, as well as the provisions regarding the distribution or transmission of content violating decency standards and the laws against extortion or threats found in the UU ITE. Criminal liability for the perpetrator is established based on the fulfillment of the element of intent (dolus) and the unauthorized use of sexual content to obtain unlawful gain. Nevertheless, further refinement of the definition of sexually explicit electronic information and the harmonization of the UU TPKS, the UU ITE, and the Criminal Code's extortion provisions are still required to ensure legal certainty

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info
Article history:
Received June 25, 2026
Revised July 18, 2026
Accepted July 26, 2026

Kata kunci:
pertanggungjawaban pidana, sextortion, UU TPKS.

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya *sextortion*, yaitu pemerasan melalui ancaman penyebaran video atau konten intim korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 14, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana tersebut. Namun, masih terdapat kekosongan norma dan potensi tumpang tindih (*overlapping*) aturan terkait batasan informasi elektronik bermuatan seksual, pengancaman siber, serta harmonisasinya dengan ketentuan pemerasan dalam KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. *Sextortion* melalui pengancaman penyebaran video memenuhi unsur tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis

Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU TPKS serta ketetapan terkait mendistribusikan/mentransmisikan konten melanggar kesusilaan dan pemerasan/pengancaman dalam UU ITE. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) dan penyalahgunaan konten seksual tanpa persetujuan korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai definisi informasi elektronik bermuatan seksual serta harmonisasi antara UU TPKS, UU ITE, dan ketentuan pemerasan dalam KUHP guna menjamin kepastian hukum.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Tassya Putri Anggraini
Universitas Merdeka Pasuruan
Email: tassyaanggraini12@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat ke dalam ruang digital (*cyberspace*) sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah *sextortion. Sextortion* merupakan tindak pidana yang menggabungkan unsur kekerasan seksual dan pemerasan melalui ancaman penyebaran foto atau video intim korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun seksual (Agung et al., 2022; Wahyunu et al., 2021). Modus operandi kejahatan ini umumnya dilakukan melalui penyalahgunaan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, *video call sex* (VCS), *catfishing*, maupun peretasan akun digital sehingga pelaku memiliki akses terhadap konten pribadi korban (Gultom, 2013). Sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sextortion memberikan dampak yang sangat serius terhadap korban, antara lain trauma psikologis, depresi, kecemasan, kehilangan privasi, rusaknya reputasi, hingga gangguan kehidupan sosial dan pekerjaan (Istiqomah & Suryanto, 2022).

Korban juga cenderung enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut terhadap stigma masyarakat dan ancaman penyebaran konten intim yang dimiliki pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus *sextortion* tidak terungkap sehingga penegakan hukumnya belum berjalan secara optimal (Paulina, 2023). Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui Pasal 14 mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), undang-undang ini mengatur larangan perekaman, pengambilan gambar, penyebaran, maupun penggunaan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk apabila dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, atau memaksa seseorang.

Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum yang lebih progresif dalam menindak pelaku sextortion dibandingkan ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban melalui restitusi, penghapusan konten elektronik, serta pendampingan psikologis dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan UU TPKS, KUHP, UU ITE, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana sextortion.

Contoh kasus *sextortion* dalam Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Bna berawal dari putusnya hubungan terdakwa Efriza Saputra dengan korban Sarah Najiba. Terdakwa kemudian mengancam akan menyebarkan foto dan video intim korban melalui WhatsApp serta meminta uang sebesar Rp3.400.000 disertai ancaman terhadap keluarga korban. Karena takut, korban memenuhi permintaan tersebut dengan menyerahkan uang di Kedai Kopi AAN 2 Kupi, Banda Aceh. Setelah menerima uang, terdakwa menolak menghapus konten intim korban sehingga korban meminta pertolongan dan terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian yang telah bersiaga di lokasi (Pengadilan Negeri Banda Aceh, n.d.).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi unsur-unsur tindak pidana *sextortion* melalui pengancaman penyebaran video sebagai bentuk tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 14 UU TPKS?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* melalui pengancaman penyebaran video berdasarkan Pasal 14 UU TPKS ditinjau dari unsur kesengajaan (*dolus*) dan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana *sextortion* melalui pengancaman penyebaran video berdasarkan UU TPKS dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Marzuki, 2021). Penelitian difokuskan pada analisis kualifikasi unsur-unsur tindak pidana *sextortion* sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*), tidak adanya persetujuan korban (*absence of consent*), dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian (Marzuki, 2021). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kualifikasi Unsur-Unsur Tindak Pidana *Sextortion* Melalui Pengancaman Penyebaran Video sebagai Bentuk Tindak Pidana Pemerasan berdasarkan Pasal 14 UU TPKS

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur *sextortion* sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Ketentuan ini mencakup perbuatan mengancam akan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan

korban dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *sextortion* tidak lagi dipandang sebagai pemerasan biasa, tetapi sebagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.

Meskipun KUHP Nasional melalui Pasal 482 dan Pasal 483 serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur mengenai pemerasan, pengancaman, dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, ketentuan tersebut belum mampu mengakomodasi karakteristik khusus *sextortion*. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 14 UU TPKS menjadi dasar hukum yang lebih tepat dalam menjerat pelaku sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban (Hidayah & Izadi, 2025).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, tindak pidana *sextortion* melalui pengancaman penyebaran konten intim dapat dikualifikasikan sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Unsur Subjektif (setiap orang**)**, yaitu setiap individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
2. Unsur Perbuatan **(**mengancam**)**, yaitu adanya tindakan intimidasi atau tekanan psikologis dengan ancaman akan menyebarkan konten intim korban.
3. Unsur objektif berupa informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual, yaitu foto, video, rekaman, atau bentuk konten seksual lainnya yang dijadikan alat ancaman.
4. Unsur tujuan (pemerasan), yaitu pelaku menggunakan ancaman tersebut untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, baik berupa uang, barang, maupun keuntungan seksual.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi dan pelaku menggunakan konten intim sebagai alat untuk menekan korban agar memenuhi kehendaknya, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 14 ayat (2) UU TPKS sebagai bentuk pemerasan bermuatan seksual (Wijaya et al., 2026).

Pengancaman penyebaran konten intim juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional korban atas rasa aman, perlindungan diri, kehormatan, dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *sextortion* tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi korban dari kekerasan seksual berbasis digital.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Bna**,** perbuatan terdakwa Efriza Saputra yang mengancam akan menyebarkan foto dan video intim korban melalui *WhatsApp* untuk meminta uang sebesar Rp3.400.000 pada dasarnya telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 ayat (2) UU TPKS apabila dikualifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, sedangkan unsur tanpa hak terbukti karena tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Unsur pengancaman juga terpenuhi melalui ancaman penyebaran konten intim yang menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut pada korban, sementara objek ancaman berupa foto dan video bermuatan seksual digunakan sebagai alat untuk menekan korban. Selanjutnya, unsur tujuan pemerasan terbukti dari tindakan terdakwa yang meminta uang sebagai syarat agar konten tersebut tidak disebarluaskan. Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan

terdakwa memenuhi unsur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang disertai pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 ayat (2) UU TPKS, sehingga tidak lagi dipandang sebagai pemerasan biasa, melainkan sebagai tindak pidana yang menyerang hak privasi, martabat, dan integritas korban di ruang digital (Pengadilan Negeri Banda Aceh, n.d.).

b. Pertanggungjawan Pidana Pelkau *Sextortion* Melalui Pengancaman Penyebaran Video Berdasarkan Pasal 14 UU TPKS Ditinjau dari Unsur Kesengajaan (*dolus*) dan Tujuan Mneguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *sextortion* didasarkan pada konsep hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan terhadap korban. Pendekatan *victim centered approach* menempatkan pelanggaran terhadap integritas, martabat, dan otonomi korban sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan pengaturan khusus terhadap *sextortion* sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang mengutamakan perlindungan hak-hak korban (Wijaya et al., 2026).

Pertanggungjawaban pidana pelaku *sextortion* melalui pengancaman penyebaran video berdasarkan Pasal 14 UU TPKS mensyaratkan terpenuhinya dua elemen utama, yaitu unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Unsur Kesengajaan (*Dolus*)
 Unsur kesengajaan (*dolus*) menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya (*willens en wetens*). Dalam *sextortion*, pelaku dengan sengaja menggunakan foto atau video intim sebagai alat ancaman melalui media elektronik untuk menimbulkan rasa takut dan memaksa korban memenuhi kehendaknya (Wijaya et al., 2026).
2. Ditinjau dari Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum
 Unsur ini merupakan karakteristik utama dari delik pemerasan (*afpersing*), yang dalam UU TPKS diakomodasi melalui Pasal 14 ayat (2). Ayat ini memperberat ancaman pidana jika Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dilakukan dengan "maksud untuk memeras atau mengancam".
 a. Tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu pelaku menggunakan ancaman penyebaran konten intim untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang, harta benda, maupun keuntungan seksual.
 b. Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu keuntungan tersebut diperoleh melalui ancaman yang melanggar hak privasi, kehormatan, dan martabat korban sehingga bertentangan dengan hukum.

Ketika unsur kesengajaan (*dolus*) dan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terbukti, maka syarat Pertanggungjawaban Pidana pelaku telah terpenuhi secara paripurna karena mencakup dua komponen utama:

1. Pemenuhan Unsur Pertanggungjawaban Pidana
 Pertanggungjawaban pidana terpenuhi apabila terdapat *actus reus*, yaitu perbuatan pengancaman menggunakan media elektronik yang melanggar Pasal 14 UU TPKS, serta

mens rea, yaitu adanya kesengajaan dari pelaku sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Pembuktian Tindak Pidana *Sextortion*

 Pembuktian *sextortion* lebih kompleks karena dampaknya bersifat psikis. Oleh karena itu, selain alat bukti elektronik, diperlukan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater untuk membuktikan kondisi psikologis korban (Hidayah & Izadi, 2025).

 Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana *sextortion* tidak semudah pembuktian kekerasan fisik karena dampak yang dialami korban lebih banyak berupa penderitaan psikis. Oleh sebab itu, pembuktian memerlukan alat bukti elektronik yang didukung dengan keterangan ahli, seperti psikolog atau psikiater, untuk menjelaskan akibat psikologis yang dialami korban. Selain itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memperkuat proses penyelidikan dan pembuktian agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara efektif.

 Berdasarkan karakteristik tindak pidana *sextortion*, UU TPKS merupakan instrumen hukum yang paling tepat diterapkan karena secara khusus mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik beserta perlindungan terhadap korban. Berbeda dengan KUHP Nasional maupun UU ITE yang lebih menitikberatkan pada perbuatan pemerasan atau penyebaran konten elektronik, UU TPKS mampu mengakomodasi unsur kekerasan seksual, pemerasan, dan perlindungan korban secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Tindakan *sextortion* melalui ancaman penyebaran video intim secara spesifik dan komprehensif diakomodasi oleh Pasal 14 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 14 ayat (2) UU TPKS sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang disertai pemberatan pemerasan. Penerapan UU TPKS ini dinilai paling tepat berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sekaligus menjadi benteng pelindung bagi korban dari risiko kriminalisasi balik (seperti tuduhan pelanggaran kesusilaan/pornografi atau pencemaran nama baik) yang rentan terjadi jika dipaksakan menggunakan instrumen KUHP Nasional atau UU ITE.

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena telah memenuhi unsur perbuatan hukum (*actus reus*) dan niat batin (*mens rea*). Unsur tersebut meliputi kesengajaan penuh (*dolus directus*) untuk menimbulkan ketakutan luar biasa pada korban, serta adanya tujuan melawan hukum (*wederrechtelijk*) demi meraup keuntungan sepihak, baik yang bersifat materiil (finansial) maupun seksual. Berbeda dengan kekerasan fisik, dampak *sextortion* bersifat psikis sehingga pembuktiannya di lapangan sering kali mengalami hambatan dan penolakan oleh aparat penegak hukum karena sifatnya yang tidak kasatmata. Oleh karena itu, pengungkapan fakta dalam perkara ini membutuhkan bantuan ahli (psikolog/psikiater) untuk menilai kondisi kejiwaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, A., Hafrida, & Erwin. (2022). Pencegahan kejahatan terhadap cybercrime. *PAMPAS: Journal of Criminal, 3(2)*, 213.

Gultom, M. (2013). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. PT Refika Aditama.

Hidayah, S. N., & Izadi, F. F. (2025). Perlindungan hukum korban kejahatan pemerasan

seksual (sextortion) di media sosial ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Bandung Conference Series: Law Studies, 5(1)*, 267–268.

Istiqomah, I., & Suryanto, Y. (2022). Dampak psikologis dan penanganan korban sextortion: Sebuah studi kasus. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, 2(1)*, 36.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Paulina, A. L. (2023). Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah. Indonesia Judicial Research Society.

Pengadilan Negeri Banda Aceh. (n.d.). Detil perkara. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Diakses 14 Juli 2026, dari https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahyunu, P., Irma, A., & Arifin, S. (2021). *Perempuan dan media*. Syiah Kuala University Press.

Wijaya, R., dkk. (2026). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual: Tinjauan yuridis atas implementasi UU TPKS dan KUHP Nasional. *Berajah Journal, 6(1)*, 37–41.